



ANALISIS YURIDIS ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

NASIRAH
NIM. 11920720152

PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023 M /1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nasirah
NIM : 11920720152
Program Studi : Ilmu Hukum

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris

Rendiadi, SH., MH

Penguji 1

Dr. Febri Landayani, S.HI., MH

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.



Dr. Zulkipli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

ditulis oleh:

Nama : Nasirah
NIM : 11920720152
Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., MH

Penguji 2

Dr. Hellen Hast Fitriani, SH., MH

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini mengundungi Undang-Undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan atau seluruhnya tulis ini tanpa mencaurkannya dan menyetujui atau sebaliknya. Penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nasirah
NIM : 11920720152
Tempat/ Tanggal Lahir : Kotabaru Reteh/ 13 Agustus 2000
Alamat/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

ANALISIS YURIDIS ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 November 2023.

Yang membuat pernyataan



Nasirah
NIM : 11920720152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nasirah. (2023): Analisis Yuridis Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Perundang-undangan merupakan produk hukum, maka penyusunannya sering dipertanyakan baik dari segi transparansi maupun akuntabilitasnya dan harus dikaji lebih lanjut dari segi kemanfaatan undang-undang yang sedang disusun. Hal ini bermula dari undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi yang bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 (g). permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis yuridis asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi dan bagaimana pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi di tinjau dari teori-teori pembentukan undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi dan bagaimana pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi di tinjau dari teori-teori pembentukan undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doktrinal*). Sumber yang digunakan adalah sumber primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, keputusan pengadilan dan dokumen pemerintah, sumber sekunder yaitu buku yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan sumber hukum tersier yaitu kamus. (Kamus Hukum dan Kamus Bahasa). Teknik analisis kualitatif digunakan untuk pembahasan dan analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi adalah transparansi informasi yang menjamin peluang masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menerapkan teori-teori pembentukan undang-undang.

Kata Kunci : Asas keterbukaan, Pasal 5 (g), UU No. 7 Tahun 2020


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam telah memberikan kepada saya nikmat yang tiada terhingga banyaknya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”**, Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menerima syafaatnya beliau di yaumul akhir kelak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dalam penulisan karya ini, penulis menemui beberapa kendala dan kesulitan baik berupa jadwal akademik yang padat maupun kendala-kendala kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan karya ini, penulis mendapat dukungan yang luar biasa baik berupa dukungan materiil maupun moril, serta bimbingan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin berterimakasih karena selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh dukungan dan semangat dari banyak pihak. Untuk itu dengan setulus hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Hermansyah dan Ibunda tercinta Herma support system terbaik berkat doa, nasehat, serta dukungan yang tidak terhingga senangtiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Muslim, S Ag, SH, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik.
10. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Bapak Peri Pirmansyah, SH. MH. sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada abang kandung Sarkawi berserta istri kak Ega Septiandary dan adik-adik saya Mustapa dan Nursifa, tidak lupa pula ponakan saya Ameera Salwa Fatiha serta seluruh keluarga besar yang selalu memberika motivasi, doa serta dukungannya.
13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan pada awal masuk perkuliahan Melati Syurma S.Ikom dan Sonia Juliana S.Pd yang selalu membantu dan mendukung saya.
14. Kepada adik-adik Kos P7 yang selalu memberikan dukungan Fatmawati, Lani Faradina dan Sela Amanda.
15. Kepada teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus lokal IH. A dan Konsentrasi HTN. A dan teman-teman seperjuangan Kharisma Nurani, Tuti Alawiyah, Erna Safitri, Dhila Febrianti, Nur Fertika Rahayu, dan Aydatulyumi selalu membantu dan mendukung saya selama perkuliahan hingga sampai di perskripsian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Teruntuk teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan, semangat, dan doanya selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyelesaikan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Doa dan harapan penulis, semoga Allah SWT membalas semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dengan kebaikan yang berlimpah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 2 November 2023
Penulis

NASIRAH
NIM. 11920720152

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	7
1. Pengertian pembentukan Undang-Undang.....	7
2. Landasan Pembentukan Undang-Undang	8
3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .	10
4. Tahapan Pembentukan Undang-Undang.....	13
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Subjek dan Objek Penelitian	24
D. Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Analisis data	27
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisis Yuridis Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi di Tinjau dari Teori-Teori Pembentukan Undang-Undang	42
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perencanaan	28
Tabel 4.2 Penyusunan dan Pembahasan.....	44



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pembicara Tingkat I: Pembicara Tingkat 1: Rapat Konsultasi Penganti Rapat Bamus Menugaskan Komisi III Melakukan Pembahasan Dengan Pemerintah	30
------------	--	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perundang-undangan merupakan produk hukum. Dimana hukum merupakan suatu produk politik karena dibuat oleh lembaga legislatif dan juga terdapat peran eksekutif, maka penyusunan sering dipertanyakan baik dari segi transparansi maupun akuntabilitasnya dan harus dikaji lebih lanjut dari segi kemanfaatan undang-undang yang sedang disusun. Untuk mencapai ketertiban hukum tentu diperlukan ketertiban, salah satunya dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada keteraturan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentu saja memerlukan persyaratan sistem, prinsip dan prosedur dalam pengembangan dan penerapannya di dalam negeri. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang memuat petunjuk tindakan dan umumnya mengikat.¹

Pada putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran atas asas keterbukaan pembentukan UU MK berada pada tahapan Perencanaan, Penyusunan dan Pembahasan. pada tahun 2011 yakni melalui UU No. 8 Tahun 2011. Pada tahun 2013 kembali diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yakni Perppu No. 1 Tahun 2013, yang kemudian pada tahun 2014

¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 4 Tahun 2014. Kini di tahun 2020 UU MK kembali mengalami perubahan untuk ketiga kalinya yakni melalui UU No. 7 Tahun 2020. Dalam perubahan ketiga UU MK di atas terdapat begitu banyak kritik dari sejumlah kalangan. bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa Perubahan ketiga UU MK ini bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya bertentangan dengan asas keterbukaan.

Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang berkaitan langsung dengan integritas peraturan hukum dan supremasi hukum. Pengaturan mengenai asas keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan landasan bagi seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penciptaan undang-undang, dengan tujuan agar lembaga legislatif memberikan akses terhadap setiap langkah pembuatan undang-undang.²

Transparansi dalam undang-undang merupakan peraturan penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud bila ada sinergi antara negara, swasta, dan masyarakat. Hubungan ditandai dengan kehadiran:³

² Nor Fadillah, “ Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara”, dalam *Lex Renaissance*, Volume 7., No. 2., (2022), h. 248.

³ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), h. 63-64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan.
2. Aturan hukum (*rule of law*); kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor,
4. Ketanggapan (*responsiveness*); yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik; aspiratif,
5. Orientasi pada consensus; *Governance* yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. Kesetaraan (*equity*); semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya, dan
7. Efektifitas dan efisiensi; penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna.

Aturan dibuat untuk masyarakat sebagai anggota masyarakat yang terkena dampak peraturan perundang-undangan tersebut, setidaknya harus memahami apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan mengapa peraturan tersebut dirancang untuk menciptakan rasa keadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada hakikat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Transparansi juga erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat berpartisipasi, mereka merasa hak-hak mereka terwakili sehingga mereka tidak terbebani karena mereka memenuhi kewajibannya sesuai peraturan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf g:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”

Berdasarkan uraian di atas maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

Batasan Masalah

Penulis perlu menetapkan batasan topik yang dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menambah pemahaman yang luas. Sesuai dengan latar belakang diatas dapat di petik persoalan yang berkaitan dengan

⁴ Aulia Putri Gandari dan Purwono Sungkono Raharjo, “Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, dalam *Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1., No. 3., (2022), h. 397

Dasar keterbukaan dalam pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi di Tinjau dari Teori-Teori Pembentukan Undang-Undang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi
- b. Untuk Mengetahui Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi di Tinjau dari Teori-Teori Pembentukan Undang-Undang

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pengembangan pendidikan terkait dengan analisis yuridis asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang 7 tahun 2020 tentang pembentukan mahkamah konstitusi dan juga diharapkan dapat memberikan referensi yang pasti bagi para peneliti, penulis, dan mereka yang ingin melakukan penelitian yang sama.

- b. Secara Praktis
 - 1) Memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.
 - 2) Sebagai referensi bagi penulis berikutnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pembentukan Undang-Undang

Pengertian undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Yang dimaksud dengan “pembentuk peraturan perundang-undangan adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyiapan, pembangunan, penyusunan, perumusan dan pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluaskan. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum.⁵

Menurut Bagit Mannan, peraturan perundang-undangan berarti suatu keputusan tertulis di keluarkan oleh pejabat atau badan yang berwenang yang memuat suatu perbuatan yang bersifat umum atau mengikat, yang mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu

⁵ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 135-136.

tatanan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang bersifat umum dan abstrak, yaitu peraturan yang tidak mengatur atau tidak ditunjukkan pada objek, peristiwa, atau gejala yang spesifik, konkrit.⁶

2. Landasan Pembentukan Undang-Undang

Untuk menciptakan undang-undang yang kuat dan berkualitas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat digunakan tiga prinsip dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pentingnya tiga unsur pokok dalam pembentukan hukum, agar hukum yang dibentuk mempunyai landasan hukum dan dapat diterapkan secara efektif, sehingga dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan mempunyai masa berlaku yang lama.⁷

a. Landasan Yuridis

Landasan yuridis (*juridische getding*), yaitu diperlukan kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau otoritas yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan batal demi hukum (*van rechtswegenieting*) hal tersebut akan dianggap tidak pernah ada dan hasil apa pun akan batal demi hukum.

⁶ Putra Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), Cet. Ke-1, h. 7-8.

⁷ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangn*, (Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014), h. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan sosial (faktor masyarakat) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang proses pembuatannya pada hakekatnya melibatkan peran serta masyarakat. Partisipasi pada dasarnya adalah ikut serta dalam berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Samuel Huntington dan Nelson, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan undang-undang dapat diartikan sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik mengacu pada aktivitas warga negara sipil (*privet citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.⁸

c. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah peraturan yang diambil dengan memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Landasan filosofis merupakan dasar filsafah atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita suatu menuangkan hasrat kedadam rancangan/draf peraturan perundang-undangan.⁹

⁸ *Op cit* h. 79-80.

⁹ Sri Wahyuni Laila dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia", dalam *Education and development*, Volume 10., No. 1., (2022), h. 548.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5: “Dalam membuat peraturan hukum hendaknya didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan hukum yang baik sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah sebagai berikut::

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan

¹⁰ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2020), Cet. Ke-5, h.307.

Perundang-Undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”

Ada beberapa ahli telah menguraikan mengenai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain menurut I.C. Van Der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) kedalam asas-asas yang formal dan material, asas-asas formal meliputi:¹¹

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van dudlijke doesteling*), yaitu mencakup tiga hal, yakni mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus yang akan di bentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut.
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*), hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*) merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan.
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegaskan secara efektif.

¹¹ Gede Mahendra. Et.al., Hukum Perundang-Undangan, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 164-165.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Asas consensus (*het beginsel van consensus*)

Asas-asas material meliputi:¹²

1. asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) artinya setiap peraturan hendaknya dipahami oleh masyarakat.
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*) hal ini untuk mencengah praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum.
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konstitusi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*), asas ini bermasuk memberikan penjelasan yang khusus bagi hal-hak atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.

A. Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah yang memenuhi asas-asas yang formal maupun asas-asas material, yaitu:

- a. Asas formal dengan perincian:
 - 1) Asas tujuannyang jelas
 - 2) Asas perlunya pengaturan
 - 3) Asas/organ lembaga yang tepat

¹² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Asas materi muatan yang tepat
- 5) Asas dapat di laksanakan
- 6) Asas dapat di kenali
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
 - 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara.
 - 2) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara
 - 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar Asas Hukum, dan
 - 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi.¹³

4. Tahapan Pembentukan Undang-Undang

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan “pembentukan peraturan perundang-undangan” adalah pembuatan peraturan Perundang-Undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.”

1. Perencanaan

Perencanaan adalah tahapan dimana DPR dan Presiden (serta DPD untuk rancangan undang-undang tertentu) menyiapkan daftar rancangan undang-undang yang akan disusun. Proses ini biasa disebut dengan penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas). Hasil

¹³ *Ibid.*, h. 311.

pembahasan kemudian disampaikan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penyusunan program legislasi nasional ada dua jenis, yaitu program lima tahunan (prolegnas menengah/prolegs JM) dan program tahunan (prolegnas tahunan/prolegs PT). Sebelum suatu RUU dapat dimuat dalam Prolegnas Tahunan, DPR dan pemerintah terlebih dahulu harus menyiapkan Naskah Akademik dan RUU.

Namun, prolegnas bukan satu-satunya acuan ketika merencanakan peraturan perundang-undangan. Pembahasan RUU yang tidak termasuk dalam Prolegana dapat dilakukan karena timbul situasi tertentu yang memerlukan tindakan segera. Secara umum, ada lima tahapan dalam penyusunan program legislasi nasional:

- a. Tahap Pengumpulan Masukan
- b. Tahap Jaringan Masukan
- c. Tahap penetapan awal
- d. Tahap pembahasan bersama
- e. Tahap keputusan Prolegnas

Pada tahapan pengumpulan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah menyusun daftar rancangan undang-undang dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD, fraksi dan masyarakat. Hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaring/diseleksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diputuskan oleh masing-masing pihak (Presiden, DPR dan DPD mengenai proses di DPD belum diatur).¹⁴

2. Penyusunan

Tahap penyusunan rancangan undang-undang merupakan tahap persiapan sebelum suatu rancangan undang-undang dibahas bersama antara DPR dan pemerintah fase ini terdiri dari:

- a. Pembuatan naskah akademik
- b. Penyusunan RUU
- c. Harmonisasi, pembulatan dan penetapan konsep¹⁵

Dalam pasal 44 Penyusunan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan NA dan dilaksanakan sesuai dengan aturan teknis baku penyusunan NA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 45 RUU dari DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang yang diajukan DPD ke DPR di susun berdasarkan Prolegnas. RUU yang diusulkan DPD menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan daerah, pemekaran dan penggabungan, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta keuangan pusat-daerah.

Pasal 46 Rancangan undang-undang DPR diajukan oleh anggota DPR, Komisi, Panitia Gabungan, Barleg, atau DPD. Pengharmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU dari DPR akan dikoordinasikan oleh Barleg. Pasal 47 Selain itu, rancangan

¹⁴ Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, (Makassar: Keretakupa, 2017), h.

¹⁵ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang yang diusulkan oleh Presiden dibuat oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah atau nonkementerian sehubungan dengan pembentukan panitia. Pengharmonisasi, pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden dikoordinasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Usulan RUU tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR khusus menangani bidang legislasi dalam rangka pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

Dalam melaksanakan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, lembaga DPR dapat mengundang pimpinan lembaga DPD yang bertanggung jawab di bidang legal drafting untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Pada tahap akhir, alat kelengkapan DPR akan menyampaikan rancangan laporan tertulis hasil pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. RUU tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.¹⁷

Rancangan undang-undang DPR akan disampaikan melalui surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden akan mengarahkan Menteri yang mewakilinya untuk membahas RUU tersebut dengan

¹⁶ Azis Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), Cet. Ke-3 h.133-135.

¹⁷ *Ibid* h.135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diterimanya surat dari pimpinan DPR. Menteri mengoordinasikan penyiapan pembahasa dengan Menteri atau pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸

3. Pembahasan

Setiap usulan dibahas dalam forum bersama antara pemerintah, DPR, dan DPD. Pada tahap ini, seluruh masukan dipilih dan ditetapkan oleh DPR melalui Keputusan DPR setelah tercapai kesepakatan bersama.¹⁹ pasal 66 dan pasal 67 Pembahasan RUU antara DPR dan Presiden berlangsung dalam dua tingkat.

Tingkat 1 adalah pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran, atau panitia khusus. Tingkat 2 pembahasan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelum adanya putusan MK 92/2012 hanya “mengizinkan” DPD mengikuti pembahasan tingkat 1, namun setelah adanya putusan MK 92/2012, DPD ikut serta dalam pembahasan tingkat 2. Namun, peran DPD tidak mencakup memberikan persetujuan. Persetujuan bersama terhadap RUU tersebut tetap menjadi tanggung jawab Presiden dan DPR.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, dalam *Al-Maqasid*, Volume 4., No. 2., (2019), h.69-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengesahan

Setelah tercapai kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden mengenai RUU yang dibahas bersama tersebut, Presiden menandatangani dan mengesahkan RUU tersebut. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Apabila Presiden tidak menandatangani RUU tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka RUU tersebut dengan sendirinya menjadi undang-undang dan harus diundangkan. Ketika Presiden menandatangani suatu rancangan undang-undang, Menteri sekretaris Negara menetapkan nomor dan tahunnya.

5. Pengundangan

Pengundangan adalah diumumkannya suatu undang-undang yang telah disetujui dalam Berita Negara (LN), yaitu sebagai pelengkap naskah pokok undang-undang dan Berita Negara (TLN). Teks undang-undang tersebut diterbitkan dalam Daftar Negara, dan penjelasan undang-undang tersebut diterbitkan dalam tambahan lembaga negara. Sebelum suatu undang-undang dapat dimasukkan dalam LN dan TLN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu menandatangani naskah undang-undang tersebut dan memberikan nomor LN dan TLN pada undang-undang tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui undang-undang yang mengikat mereka.²⁰

Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 adalah "kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia." Merujuk pada definisi tersebut, maka "pemantauan dan peninjauan" dapat dimaknai pula dengan istilah "evaluasi peraturan perundang-undangan", yakni penilaian atau penaksiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan peraturan perundang-undangan.²¹

Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, rancangan undang-undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap undang-undang tersebut atau memahami undang-undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak, sedangkan pengertian Partisipasi Publik merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan

²⁰ *Op cit* h.36-38.

²¹ Ade Irawan Taufik, "Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan", dalam *RechtsVinding*, Volume 10., No. 2., (2021), h. 286.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.²²

B. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang berjudul "Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang", oleh Angga Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pandang pengaturannya, apakah terdapat kekuarangan atau tidak mengenai pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana pengaturan asas keterbukaan yang tepat dalam pembentukan undang-undang. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagaimana cara pandang pengaturannya, sedangkan didalam penelitian saya apakah dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi sudah menerapkan asas keterbukaan berdasarkan pasal 5 huruf g UU/13/2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU/7/2020 di tjanu dri teori-teori pembentukan undang-undang.
2. Jurnal yang berjudul “ Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang OMNIBUS LAW”. Oleh Dirman Nurjanam (2021). Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap ketidak keterbukaan DPR dan Pemerintahan dalam proses pembuatan undang-undang OMNIBUSN LAW. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus adanya asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sejak tahap

²² Riski Arfan, *Penyebarluasan dan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teknis Subtansif Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020), h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan, kemudian saat tahap pembahasan di DPR harus dilakukan secara transparan, hati-hati dan tidak tergesa-gesa dan juga substansinya harus di pastikan memenuhi syarat materi dan formil. Perbedaan dalam penelitian ini adalah masalah dalam penelitian, penelitian terdahulu membahas mengenai Undang-Undang OMNISBUS LAW, sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

3. Jurnal yang berjudul "Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Oleh Aulia Putri Gandari, Purwono Sungkono Raharjo (2022), dalam penelitian ini penerapan asas keterbukaan belum sepenuhnya dapat dijalankan karena kurangnya penjelasan secara komprerensif berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. seharusnya pemerintahan menjelaskan lebih dalam pasal mengenai asas keterbukaan tersebut, baik dari segi prosedur, penyebaran informasi mengenai setiap perubahan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah bentuk undang-undang yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan asas keterbukaan, penelitian ini menggunakan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian saya menggunakan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Jurnal yang berjudul " Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara". Oleh Nor Fadillah (2023), perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis di tinjau dari permasalahannya yaitu, permasalahan dalam penelitian ini mengenai penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang cipta kerja dan undang-undang ibu kota negara sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris “*normatif legal research*” dan bahasa Belanda “*juridis onderzoek*”.²³ Penelitian hukum normatif /yuridis merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian dokumen. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum *doktrinal*. Penelitian ini didasarkan atau ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya.²⁴

Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yurianto, pengertian hukum normatif adalah kajian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud menyangkut asas, norma, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.²⁵

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi, kemudian menganalisisnya berdasarkan pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.45.

²⁴ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, (Sumatra Barat: Universitas Bung Hatta, 2022), h.9.

²⁵ *Op. cit.*, h.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai “perspektif penelitian dalam memilih spektrum bidang kebahasaan yang diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci terhadap isi suatu karya ilmiah”. Dilihat dari metode pembahasannya maka penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptualical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.²⁶

Pendekatan Konseptual (*conseptualical approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷

Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah fenomena, benda maupun orang yang dapat memberikan data dan informasi. Objek penelitian hukum dengan karakter

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), h.59.

²⁷ Salim dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Cet. Ke-1, h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keilmuan yang normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*). Norma sebagai objek penelitian hukum menggambarkan perbedaan yang hakiki dengan ilmu yang lainnya.²⁸ Objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

D. Sumber Data

b. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*). sumber hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan teliti ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

c. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil

²⁸ I Md Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normati*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), h.5.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, karya para profesional hukum, dan pendapat para ahli hukum.³⁰

d. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan komentar dan komentar terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indek kumulatif dan sebagainya.³¹

Teknik Pengumpulan Data

Sumber hukum yang diperoleh melalui tinjauan pustaka meliputi undang-undang, peraturan dan perundang-undangan pemerintah, jurnal, opini akademis, dan kasus pengadilan yang digunakan dalam penelitian. Dijelaskan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam suatu teks yang sistematis, dengan tujuan memberikan jawaban atas permasalahan umum terhadap permasalahan khusus yang dihadapi.³² Sumber hukum hendaknya digunakan untuk mempertimbangkan apakah asas keterbukaan benar-benar diterapkan dalam pembentukan undang-undang 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi.

³⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Bandar Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h.12.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.66.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah dikelolah.³³

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:³⁴

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum .
3. Pembentukan standar-standar hukum.
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Model analisis pada penelitian hukum *doctrinal* atau normatif meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal, dapat berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan-keadaan.
2. Pemerisaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit), melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
3. Penerapan hukum, penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

³³ Muhaimin, *Op. cit.*, h.68.

³⁴ *Ibid.*, h.70-71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Analisis Yuridis Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab IV maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu berupa transparansi dan terbuka dari setiap tahapan pembentukannya namun kenyataannya masih kurang telaksanakan oleh pembentuk DPR dan Pemerintahan
2. Pada pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi kurang menerapkan teori-teori pembentukan undang-undang dimana teori tersebut adalah tentang proses pembentukannya dan tentang pembentukan hukum dengan dampak sosial

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. pembentuk undang-undang harus bisa memberikan informasi seluas-luasnya dalam proses pembuatan undang-undang tidak hanya UU/17/2020 Tentang Mahkamah Konstitusi tetapi setiap proses undang-undang yang sedang di buat.

2. Undang-undang yang baik dapat di lihat dari proses pembentukannya. maka dalam pembuatan undang-undang harus mengedepankan pasal 5 undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Atomomo, Putra. *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Khalid. *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Mahendra, Gede. Et.al., *Hukum Perundang-Undangan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-undangan*, Makassar: Keretakupa, 2017.
- Samsuddin, Azis. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.
- Affan, Riski. *Penyebarluasan dan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teknis Subtansif Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra Barat: Universitas Bung Hatta, 2022.
- Har Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2019.
- Salim dan Elies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hantha, I Md Pasek. *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normati*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.
- Ali, Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Bandar Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Wardarto, Joko. *Dikta Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020.
- Atok, Rosyid Al. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, Malang: Setara Press, 2015.
- Indrati S, Maria Farida. *Proses dan Teknik penyusunan Edisi Revisi 2*, Yogyakarta: PT.Kanisius, 2020.
- Yani, Ahmad. *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem perwakilan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Asshidqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Lita Tyesta ALW, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020.
- Latifi Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Depok: Rajawali Perss, 2019).

B. Jurnal

- Nor Fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara", dalam *Lex Renaissance*, Volume 7, No. 2, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Allia Putri Gandari dan Purwono Sungkono Raharjo, "Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", dalam *Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, No. 3, 2022.
- Si Wahyuni Laila dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia", dalam *Education and development*, Volume 10, No. 1, 2022.
- Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", dalam *Al-Maqasid*, Volume 4, No. 2, 2019.
- Ade Irawan Taufik, "Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan", dalam *RechtsVinding*, Volume 10, No. 2, 2021.
- Henny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang", dalam *of Swara Justisia*, Volume 7, No. 1, 2023.
- Arfiani, et.al., "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", dalam *Pagaruyan Law Jurnal*, Volume 6, No. 2, 2023.
- Meri Yani, "Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah", dalam *Ilmu Hukum Jambi*, Volume 5, No. 1, 2014.
- Me Jeffri Arlinandes, et.al., "Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-harmonisasi dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang yang Berkualitas" dalam *Legislasi Indonesia*, Volume 19, No. 4, 2022.
- Fahman Mumtazi, et.al., "Tinjauan Siasah Dusturiyyah Terhadap Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", dalam *of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 5, No. 1, (2022).
- Yusdiyanto, "partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah", dalam *Ilmu hukum*, Volume 5, No. 2, 2012.
- Mohamad Roky Huzaeni dan Wildan Rofikil Anwar, "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", dalam *Dialektika Hukum*, Volume 3, No. 2, 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Dirman Nurjanan, “ Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law”, dalam *Khazanah Multidisiplin*, Volume 2, No. 2, 2021.

Hasyim Asyari, “ Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)”, dalam *Ilmu Hukum*, Volume, 2 No. 1, 2017.

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



UIN SUSKA RIAU